PERATURAN DESA

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2025

KEPALA DESA SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR 01 TAHUN 2025

T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOHARJO

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menetapkan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Sidoharjo tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan DD tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);

8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 62);
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan ADD Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 55 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 55);
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Bupati Sragen Nomor 400.62/01.3/2024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Keputusan Bupati Sragen Nomor 900/105/01.3/2024 Tahun 2024 Tentang Perubahan Penerima dan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Sidoharjo tahun 2024 Nomor 11).

Dengan Kesapakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO
DAN
KEPALA DESA SIDOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOHARJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOHARJO TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		Rp.3.785.369.853,-
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.009.151.765,-	
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.958.791.000,-	
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 46.750.000,-	
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 437.671.900,-	
	e. Bidang Tak Terduga	Rp. 99.127.500,-	
	Jumlah Belanja		Rp.3.551.492.165,-
	Surplus		Rp. 233.877.688,-
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 388.675.222,-	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 75.690.000,-	
	Pembiayaan Netto		Rp. 312.985.222,-
	SILPA TAHUN BERJALAN		Rp. 546.862.910,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Sidoharjo
Pada tanggal 06 Februari 2025
KEPALA DESA SIDOHARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KEPALA DESA SIDOHARJO
KECAMATAN SIDOHARJO

TITIK SAPTAWATI

Diundangkan di Desa Sidoharjo
Pada Tanggal 06 Februari 2025
SEKRETARIS DESA SIDOHARJO

SUGIYANTO

Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2025 Nomor 01